

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 275/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IX/UDAYANA DI
KOTA DENPASAR MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM
IX/UDAYANA DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Perwakilan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Daerah Bali Nomor B/002/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor B/3752/L8/KL.00.00/2019 tanggal 26 Agustus 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Kota Denpasar menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana di Kota Denpasar Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Kota Denpasar menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana di Kota Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IX/UDAYANA DI KOTA DENPASAR MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Kota Denpasar menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana di Kota Denpasar Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Pria Takari Utama, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009369 tanggal 14 Mei 2018.

KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana di Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Keperawatan Program Diploma Tiga; dan
b. Administrasi Kesehatan Program Sarjana.

- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana di Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada harus menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana di Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana di Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Kota Denpasar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/D/O/2011 tentang Penetapan Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan Menjadi Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wahana

Bhakti Karya Husada di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001